



## PEMERINTAH KOTA PADANG

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan syariat Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dan Badan Hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa zakat merupakan sumber dana yang potensial, yang dapat berperan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta ekonomi masyarakat, maka agar pengelolaan zakat sesuai dengan tuntunan Hukum Islam dan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

**Dengan Peretujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan

Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Padang.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Agama adalah Islam.
16. Badan Pelaksana BAZ adalah Lembaga Pelaksana Pengelola Zakat.
17. Dewan Pertimbangan BAZ adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
18. Komisi Pengawas BAZ adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengelolaan zakat.
19. Infak adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat, untuk kemaslahatan umum.
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang seseorang atau oleh badan hukum yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat.
22. Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.

23. Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Kafarah adalah Denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
25. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan hukum yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
26. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

### **Pasal 2**

Pengelolaan Zakat dimaksudkan :

- a. untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pendayagunaan kepada Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat, serta transparansi dalam pengelolaan zakat;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ.

### **Pasal 3**

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### **Pasal 4**

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## **BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT**

### **Pasal 5**

- (1) Subyek zakat adalah setiap warga Kota Padang yang beragama Islam dan umat muslim lainnya yang mampu dan atau badan milik orang Islam yang berkedudukan di Kota Padang dan daerah lainnya.
- (2) Obyek Zakat adalah zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa;
  - g. rikaz.
- (4) Zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf yang 8 (delapan) yaitu :
  - a. Fakir ( orang yang betul-betul tidak punya)
  - b. Miskin ( orang yang punya tapi tidak mencukupi)
  - c. Amil ( pengumpul dan pengelola zakat)
  - d. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
  - e. Memerdekakan budak
  - f. Ghorim (orang yang berhutang)
  - g. Fisabilillah (orang yang sedang berjuang di jalan Allah)
  - h. Ibnu Sabil ( orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan)

## **BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BAZ.
- (2) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. untuk BAZ Daerah Kota oleh Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama;
  - b. untuk BAZ Daerah Kecamatan, oleh Camat setempat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

### **Pasal 7**

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dan unsur pemerintah;